



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon : 021 – 57946063

Laman: <http://dikti.kemdiknas.go.id>

Nomor : 1276/E/T/2012

11 Oktober 2012

Lampiran :

Perihal : Pembukaan Program Studi Magister dan Doktor Terapan

Yth. ① Koordinator Kopertis Wilayah I-XII;  
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;  
3. Pemimpin Daerah Provinsi/Kabupaten  
Di seluruh Indonesia

Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 13 Juli 2012 memuat berbagai ketentuan baru tentang program studi magister dan doktor terapan. Ketentuan tentang hal-hal tersebut harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mendikbud yang menurut UU Dikti tersebut harus telah diterbitkan dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak UU Dikti tersebut diundangkan. Dengan demikian, pembukaan program studi magister dan doktor terapan yang akan diusulkan harus diproses berdasarkan UU Dikti dan Peraturan tersebut.

Seiring dengan proses penyusunan dan penerbitan Peraturan Mendikbud sebagaimana dimaksud di atas, untuk sementara proses pembukaan program studi Magister dan Doktor Terapan akan dilaksanakan sama dengan proses pembukaan program studi baru yang berada di laman <http://prodibaru.dikti.go.id/v3/> dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat di Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 108/Dikti/Kep/2001 Tentang Pedoman Pembukaan Program Studi Dan/Atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor, serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

Demikian untuk diketahui. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Djoko Santoso

NIP 19530909 197803 1 003

Tembusan

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri di bidang pendidikan;
3. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.